

ABSTRAK

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Indonesia Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Islamiyyah

Haikal Kasyfi Adzhani

32.3.1.9557

Pada tahun 2014, ada banyak pandangan pro-kontra yang timbul di kalangan masyarakat mengenai undang-undang baru yang mengatur kepala daerah tidak lagi dipilih oleh masyarakat melainkan dipilih oleh DPRD. Karena hal tersebut, (mantan) Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan PERPPU untuk menghapus/membatalkan UU Pilkada 2014. Walaupun demikian, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanyalah sebuah wujud pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indonesia memiliki sistem demokrasi dalam pemerintahan, maka jelas rakyatlah yang memilih kepala daerah di provinsi mereka masing-masing dan kota atau kabupaten. Tetapi sistem ini berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang memakai sistem musyawarah (*shura*), karena Indonesia dikenal sebagai Negara dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kembali berbicara mengenai Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pembahasannya akan dikaitkan dengan kepemimpinan. Sebenarnya, Islam mempunyai cara tersendiri dalam memilih dan menunjuk seorang pemimpin sebagaimana telah diajarkan dalam *fiqh siyasah islamiyyah* yang juga telah terjadi pada zaman *khulafa ar-rasyidiin* dahulu. Dan yang menjadi titik permasalahan disini adalah hubungan antara Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilihan seorang pemimpin menurut perspektif *fiqh siyasah islamiyyah*. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti akan membahas tentang Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pandangan *fiqh siyasah islamiyyah*.

Ini adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti menggunakan metode dokumenter untuk menjelaskan tentang proses Pilkada di Indonesia, dasar dan asasnya, hak-hak masyarakat, dan kriteria untuk menjadi kandidat kepala daerah. Selain itu, peneliti juga menjelaskan kepemimpinan/imamah dalam pandangan *fiqh siyasah islamiyyah*, hak-hak dan kewajibannya, hak-hak masyarakat, *bai'ah*, *waliy al-'ahdi*, kriteria yang pantas untuk menjadi seorang imam, dan *ahl al-hall wa al-'aqd*. Selanjutnya dalam pengembangan, peneliti menggunakan metode induktif untuk mengumpulkan semua deskripsi mengenai Pilkada dan teori *fiqh siyasah islamiyyah* dalam memilih seorang pemimpin, lalu menyimpulkan secara umum dari hubungan yang ada pada keduanya.

Hasil dari penelitian ini adalah proses Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia benar-benar memiliki keselarasan dengan perpestiktif *fiqh siyasah islamiyyah*. Ada dua cara untuk memilih kepala daerah di Indonesia, pertama secara langsung dipilih oleh rakyat, kedua secara tidak langsung yaitu melalui permusyawaratan DPRD. Dan dikarenakan Pilkada secara langsung bertentangan dengan perspektif *fiqh siyasah islamiyyah*, dan memiliki lebih banyak kerugian daripada keuntungan, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya Pilkada secara tidak langsung adalah serupa atau selaras dengan perpektif *fiqh siyasah islamiyyah*.

Bahasan yang dipaparkan peneliti adalah bahasan yang bersifat kontemporer dan teoritis. Maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam sekarang ini. Dan diharapkan pula kepada seluruh umat Islam untuk terus berupaya belajar dan menggali lebih dalam, serta mengembangkan pengetahuan mereka sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadith Rasulullah.

ABSTRACT
THE LAW OF REGIONAL HEAD ELECTION 2015 IN INDONESIA ACCORDING
TO *FIQH SIYASAH ISLAMIYYAH* PERSPECTIVE

Haikal Kasyfi Adzhani

32.3.1.9557

In 2014, many pros and cons that arose among people concerning the new Law which regulated that the regional head was no more elected directly by the people but indirectly by People's Regional Representative Council (DPRD). Because of it, the (former) President of Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono issued the Government Regulation in Lieu (PERPPU) for cancelling the Law of election of regional head 2014. Anyway, the election of regional head is just a means of implementation for choosing the regional head and deputy regional head. Indonesia has a democratic system for its government, clearly it must be the people who elect the regional head in their own province or city/district. But, this system is different with Islamic governmental system which use a consultation system (*shura*), because Indonesia is known as a world's largest Muslim nation. Talking about the election of regional head either directly or indirectly, then the discussion will be related to issues related to the leadership. Actually, Islam has its own way to elect and appoint a leader as taught in *fiqh siyasah islamiyyah* and has implemented before in The First Four Caliphs era. And the problem is the relation between the election of regional head either directly or indirectly with the election of a leader according to *fiqh siyasah islamiyyah*. Therefore in this opportunity the researcher would like to study about the election of regional head either directly or indirectly according to *fiqh siyasah islamiyyah* perspective.

This is a literature study, which used the documentary method to explain about the process of election of regional head in Indonesia, its basic and principle, the rights of the people, and candidate criteria for being a regional head. In another hand, the researcher also explained the leadership/imamate in *fiqh siyasah islamiyyah*'s view, his rights and obligations, people's rights, the oath of allegiance (*ba'ah*), the promise of previous imam (*waliy al-hadi*), the criteria for being an Imam, and those of power and influence (*ahl al-hall wa al-'aqd*). In addition, the researcher used the inductive method to collect all of descriptions about the election of regional head and theory of *fiqh siyasah islamiyyah*, then getting the general conclusion from both relation.

The result of this research is, actually the process of the election of regional head in Indonesia is in line with *fiqh siyasah islamiyyah* perspective. There are two ways to elect regional head in Indonesia, the first is directly by the people, or the second is indirectly by a consultative of People's Regional Representative Council. And it is because the direct election of regional head is in contrary with *fiqh siyasah islamiyyah* perspective, and it has more disadvantages than its benefits, then the researcher concluded that indirect election of regional head is similar with *fiqh siyasah islamiyyah* perspective.

This study is contemporary and theoretic studies, then hopefully it could give a contribution to overcome any problems of Muslim Ummah today. And to all Muslim people are expected to keep trying to study deeply, and to enlarge their knowledge based on Al-Qur'an and Prophetic Hadith.